

FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI KELUARAHAN PARANG TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

Inayatul Mutmainnah^{*1}, Herenal Daeng Toto², Afiah Mukhtar³

^{*1}Universitas Pepabri Makassar, ²Universitas Dipa Makassar, ³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantera,

Email : ^{*1}inayasosiologi@gmail.com, ²renald@dipanegara.ac.id, ³afiah.muhtar@stie-tdn.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di kelurahan parang tambung kecamatan tamalate kota makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan angket kepada responden Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan beberapa tokoh masyarakat yang dipilih secara acak dengan jumlah responden 34 orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tipe deskriptif yang menggambarkan seluruh aktivitas pelaksanaan LPM. Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai lembaga legislatif di kelurahan berfungsi: 1) Dapat menampung aspirasi masyarakat meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan atau segala yang dianggap penting, 2) Sebagai tempat melakukan observasi untuk meyakini kebenaran dan urgensi yang disampaikan oleh masyarakat, karena bisa saja ada aspirasi masyarakat yang perlu direncanakan untuk program jangka pendek, menengah atau panjang. 3) Menyelenggarakan rapat LPM yang melibatkan tokoh masyarakat, peran rapat LPM ini bertujuan agar masyarakat dapat menyampaikan semua aspirasinya yang belum terjaring di tahapan observasi LPM atau tidak pernah disampaikan diluar rapat.

Kata Kunci : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan.

Abstract

The purpose of this study was to determine the function of community empowerment institutions in supporting development in Parang Tambung District, Tamalate District, Makassar City. Data collection techniques were carried out through interviews and questionnaires of respondents from the Head of the Community Empowerment Institute (LPM) and several community leaders who were randomly selected with a total of 34 respondents. This type of research is a field research with a type of field description that describes all LPM implementation activities. The community empowerment institution as a legislative institution in the village functions: 1) Can accommodate the aspirations of the community including government, development and everything that is considered important, 2) As a place to make observations to ensure the truth and urgency conveyed by the community, because there may be community aspirations that need to be addressed. planned for a short, medium or long term program. 3) Organizing LPM meetings involving community leaders, the role of this LPM meeting is for the community to convey all their aspirations that have not been captured in the LPM observation stage or have never been conveyed outside the meeting.

Keywords: Community Empowerment Institutions, Development.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di kelurahan dewasa ini menuntut peran serta dari pada masyarakat sebagai bentuk nyata pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan secara partisipatoris melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat, dalam uraian ini selanjutnya akan disingkat LPM adalah mitra kerja pemerintah Kelurahan dan kedudukannya setingkat dengan pemerintah kelurahan Artinya LPM tidak berkedudukan di bawah pemerintah kelurahan, serta tidak dapat dibubarkan oleh pemerintah kelurahan, bahkan LPM berfungsi sebagai pengawas bagi pemerintah kelurahan.

Penyusunan rencana program kelurahan dilakukan pegawai kelurahan bekerjasama dengan LPM, dengan kata lain LPM pun berhak untuk mengajukan saran-saran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, bahkan sebuah keputusan kelurahan harus disahkan pula oleh LPM Keberhasilan pembangunan di kelurahan yang melibatkan LPM memerlukan dukungan mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pembangunan yang ada di kelurahannya sepenuhnya dari seluruh pengurus LPM dalam menggali dan LPM merupakan wakil-wakil rakyat yang ada di kelurahan, berarti setiap anggota LPM mewakili tiap-tiap unsur dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, setiap anggota LPM harus mampu melakukan komunikasi yang efektif dan lancar dengan rakyat yang diwakilinya sehingga mereka mengetahui dan memahami seluruh aspirasi masyarakat.

Sebaliknya masyarakat pun tidak boleh segan-segan untuk mengemukakan semua aspirasi dan kebutuhannya kepada setiap anggota LPM. Aspirasi yang diajukan oleh masyarakat harus dipertimbangkan sematang-matangnya oleh LPM dan melakukan penilaian mengenai aspek-aspek manakah dari aspirasi masyarakat tersebut yang dapat diprioritaskan untuk diperjuangkan menjadi keputusan kelurahan yang akan ditetapkan sebagai program pembangunan kelurahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah di bawah kecamatan"

Selanjutnya pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perangkat Daerah dinyatakan bahwa :

1. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan
2. Kepala Kelurahan di sebut Lurah
3. Lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat
4. Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dan Camat
5. Lurah bertanggung jawab kepada Camat

Didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 diatur

- a. Menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara pendekatan sosial budaya dengan menempuh langkah-langkah untuk mendinamisir masyarakat menghilangkan sikap negatif masyarakat diperlukan waktu yang relatif lama yang memerlukan konsepsi-konsepsi serta pandangan yang bersifat dinamis antara lain, memajukan pendidikan kemasyarakatan
- b. Melaksanakan tugas perintah atasannya, dalam melaksanakan tugas yang diberikan dari pemerintah kecamatan sebagai atasan, maka lurah melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemerintah antara lain, pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan khususnya di bidang pembangunan kelurahan
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan dalam penyelenggaraan koordinasi maka segala kegiatan yang berhubungan dengan instansi-instansi

vertikal dengan instansi dinas-dinas daerah baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna pembangunan kelurahan

- d. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan kemasyarakatan Untuk melaksanakan pembangunan dibidang kemasyarakatan lurah dalam hal ini sebagai pemimpin dalam wilayahnya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan rumah tangga dalam kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut ketentuan-ketentuan serta petunjuk yang diberikan oleh kepala wilayah Kecamatan.

Menurut Musanef (2007 93) "Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki hak penyelenggaraan rumah tangga sendiri Penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab LPM yang semakin kompleks saat ini terlebih lagi di era mendatang, maka dituntut pula adanya administrasi yang baik dalam rangka pengelolaan kegiatan dan usaha LPM yang baik yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi penduduk.

Era reformasi saat ini sangat berbeda dengan era orde baru pada era orde baru semua kebijaksanaan pembangunan kelurahan dibuat dan ditentukan oleh pemerintah, tetapi pada era reformasi ini, perencanaan dan pembangunan kelurahan mengalir dari bawah (masyarakat) sampai ke tingkat pemerintah kelurahan/desa. Artinya perencanaan pembangunan kelurahan disusun berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.


Fungsi dan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sangat penting dalam perencanaan pembangunan kelurahan, karena badan inilah yang akan menampung menilai, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut untuk dijadikan keputusan kelurahan yang siap dilaksanakan sebagai program pembangunan kelurahan. Hal yang terpenting untuk dipertimbangkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah aspirasi masyarakat yang bagaimanakah dapat dijadikan sebagai program pembangunan kelurahan jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang Berkaitan dengan hal ini yang perlu diketahui oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah antara lain. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu wilayah kelurahan.

Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat (Margolang, 2018). Pemberdayaan masyarakat merupakan program pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan wilayah (Mujiyanto, 2019). Fungsi dan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan kelurahan akan berjalan dengan baik kalau penataan efektif dan efisien. Sebagaimana digambarkan di atas, maka sebagai obyek penelitian dan pembahasan bagaimanakah fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar

Gie Liang (2006 10) menyatakan definisi administrasi bahwa "Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Wajong (2006 11) membedakan pengertian administrasi dalam arti sempit dan dalam arti luas, bahwa "Dalam arti luas administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu usaha. Kegiatan itu bersifat merencanakan mengorganisir dan memimpin', dan "Dalam arti sempit, kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat

segala sesuatu yang menjadi dalam suatu usaha (organisasi) untuk menjadi bahan keterangan bagi pemimpin". Wantogia (2001 8) menyamakan pengertian fungsi administrasi dengan fungsi manajemen dengan alasan Administrasi mencakup organisasi dan manajemen Administrasi lebih luas volume kegiatannya dari organisasi dan manajemen karena kegiatannya bukan terbatas kepada kegiatan organisasi dan manajemen tetapi juga mencakup pembuatan kebijaksanaan administrasi dan kegiatan operatif". Tjokroamidjojo, (2003 43) Perencanaan pembangunan mengemukakan bahwa "Pembangunan adalah usaha perubahan dari suatu keadaan dan kondisi masyarakat tertentu kepada suatu keadaan dan kondisi masyarakat yang dianggap lebih baik. Siagian (2005) memberikan batasan mengenai "Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modemitas dalam rangka pembinaan bangsa nasional building.

Gambar 1 : Skema Kerangka Berpikir



Sumber : Data diolah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar November 2019. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan angket kepada responden Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan beberapa tokoh masyarakat yang dipilih secara acak dengan jumlah responden 34 orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tipe deskriptif yang menggambarkan seluruh aktivitas pelaksanaan LPM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Aspirasi masyarakat yang disampaikan meliputi bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan atau pun segala yang dianggap penting Untuk mengetahui bagaimana refleksi LPM. Hasil tanggapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Spontabilitas LPM Kelurahan Parang Tambung Terhadap Aspirasi Masyarakat

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	21	61,76
3	Kurang	13	38,23
4	Tidak Baik	-	-
Jumlah		34	100

Sumber Data Diolah 2019

Tahap kegiatan LPM berikutnya adalah melakukan observasi untuk meyakinkan kebenaran dan urgensi yang disampaikan oleh masyarakat, hasil intensitas observasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Intensitas Observasi yang Dilakukan oleh LPM Kelurahan Parang Tambung

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Intensif	-	-
2	Intensif	27	79,41
3	Kurang Intensif	7	20,58
4	Tidak Intensif	-	-
Jumlah		34	100

Sumber Data Diolah 2019

Berdasarkan hasil wawancara 14 Oktober 2019, dengan ketua LPM Kelurahan Parang Tambung sebagai berikut: "Aspirasi masyarakat diinventarisir, baik yang disampaikan pada saat LPM mengadakan kunjungan dan komunikasi kepada masyarakat, maupun yang disampaikan secara langsung kepada LPM melalui surat atau lisan, terutama pada saat rapat LPM dengan tokoh masyarakat."

Kegiatan selanjutnya sebagai rangkaian proses administrasi perencanaan pembangunan kelurahan, setelah kedua hal tersebut di atas dilalukan adalah menyelenggarakan rapat LPM Kelurahan. Mengenai insensitas penyelenggaraan rapat LPM Kelurahan Parang Tambung dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3. Intensitas Penyelenggaraan Rapat LPM Kelurahan Parang Tambung

No	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Intensif	-	-
2	Intensif	27	64,70
3	Kurang Intensif	12	35,29
4	Tidak Intensif	-	-
Jumlah		34	100

Sumber Data Diolah 2019

Sehubungan dengan penyelenggaraan rapat LPM Kelurahan Parang Tambung. Ketua LPM Kelurahan Parang Tambung berdasarkan hasil wawancara 16 Oktober 2019 menjelaskan sebagai berikut : "Rapat LPM diselenggarakan setiap kuartal, kecuali jika ada hal-hal yang penting pada rapat tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usul tentang pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, selanjutnya dan pengurus LPM menginventarisasi dan mengevaluasi usul/aspirasi dari masyarakat untuk disalurkan kepada pejabat yang berwenang dan membicarakannya dalam rapat vertikal

Pembahasan

Pada era Orde Baru, program pembangunan nasional (dan pusat sampai ke daerah) direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat tetapi pada Era Reformasi saat ini. dominasi pemerintah pusat dalam perencanaan dan penetapan program pembangunan sudah berkurang, bahkan hampir tidak ada Kalau dulu segala program dan penetapan program pembangunan nasional dimulai dari atas ke bawah tetapi saat ini dimulai dari bawah ke atas. dengan kata lain perencanaan dan penetapan pembangunan nasional mengalir dari bawah (masyarakat-rakyat) aspirasi rakyat ditampung oleh LPM sebagai wakil rakyat kemudian diteruskan ke DPR Kabupaten Propinsi dan hingga ke DPR Pusat.

Tahap awal administrasi perencanaan pembangunan kelurahan adalah LPM menampung semua aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis secara langsung maupun tidak langsung Prosedur ini ditempuh karena diyakini bahwa masyarakatlah yang paling mengetahui kebutuhannya, sedangkan pemerintah hanya memberikan dukungan dalam bentuk pemberian fasilitas untuk mewujudkan aspirasi masyarakat tersebut dan pembuatan kebijaksanaan yang mengatur penyelenggaraan pembangunan tersebut, setelah mendapat persetujuan lembaga legislatif di daerah.

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa masih ada responden yang menyatakan spontanitas LPM terhadap aspirasi masyarakat kurang baik. Ini berarti bahwa LPM Kelurahan Parang Tambung masih perlu menyempurnakan pelayanan terhadap aspirasi masyarakat di wilayahnya. dan, 21 orang atau 61,76% di antaranya menjawab baik dan 13 orang atau 38.23% menjawab kurang baik.

Tahap kegiatan LPM berikutnya adalah melakukan observasi untuk meyakinkan kebenaran dan urgensi yang disampaikan oleh masyarakat Setiap usulan yang disampaikan harus dipertimbangkan dan dianalisa dari aspek strategi perencanaan, karena bisa saja ada aspirasi masyarakat yang perlu direncanakan untuk program jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan observasi adalah:

- a. Kebenaran aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat
- b. Urgensi dari aspirasi masyarakat tersebut terhadap kelangsungan pembangunan
- c. Menganalisa aspirasi masyarakat dari berbagai aspek kepentingan masyarakat dan nasional
- d. Memilih dan menetapkan alternatif atas kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat
- e. Memperhitungkan segi-segi prioritas yang akan dikerjakan

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa kegiatan observasi oleh LPM Kelurahan Parang Tambung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sebenarnya di lapangan dan untuk

mencocokkan keadaan di lapangan dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke LPM masih perlu ditingkatkan atau disempurnakan, hal tersebut dibuktikan masih ada responden yang menjawab kegiatan tersebut masih kurang intensif, dengan hasil jawaban :

- a. Sangat Intensif tidak ada tanggapan/jawaban respon
- b. Intensif sebanyak 27 orang atau 79,41%,
- c. Kurang intensif sebanyak 7 orang atau 20,58%
- d. Tidak intensif tidak ada tanggapan/jawaban responden.

Menyelenggarakan rapat LPM antara tokoh masyarakat dengan pengurus atau anggota LPM lainnya yang dihadiri oleh Kepala Kelurahan dimaksudkan ini beserta aparatnya. Rapat LPM agar masyarakat dapat menyampaikan semua aspirasinya yang belum terjaring pada observasi LPM atau tidak pernah disampaikan di luar rapat, maka dalam rapat LPM tersebut. aspirasi yang belum terjaring dapat dikemukakan. Hasil rapat tersebut menjadi bahan oleh LPM untuk diteruskan ke pejabat atau instansi yang lebih tinggi.

Rapat LPM ini seyogyanya diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat yang tergolong sebagai komponen pembangunan kelurahan, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama Ormas, Orsos, LSM, Pimpinan pemuda, Pengurus PKK dan pihak lain yang dianggap urgen pembangunan kelurahan. dalam perencanaan dan pelaksanaan Data dari Tabel 3 menunjukkan bahwa penyelenggaraan rapat LPM Kelurahan Parang Tambung masih perlu ditingkatkan atau disempurnakan, karena terdapat 12 orang atau 35 29% yang menjawab kurang intensif dan 22 orang atau 64,70% yang menjawab bahwa penyelenggaraan rapat tergolong intensif. Ketua LPM Kelurahan Parang Tambung menjelaskan bahwa Rapat LPM diselenggarakan setiap kuartal kecuali jika ada hal-hal yang penting, pada rapat tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usul tentang pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, selanjutnya dari pengurus LPM menginventarisasi dan mengevaluasi usul/aspirasi masyarakat untuk disalurkan kepada pejabat yang berwenang dan membicarakannya dalam rapat vertical. Berdasarkan uraian Kepala LPM tersebut, diketahui bahwa dalam rapat para peserta rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usul atau saran dalam melaksanakan pembangunan di Kelurahan Parang Tambung.

KESIMPULAN

Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai lembaga legislatif di kelurahan berfungsi :

1. Dapat menampung aspirasi masyarakat meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan atau segala yang dianggap penting
2. Sebagai tempat melakukan observasi untuk meyakini kebenaran dan urgensi yang disampaikan oleh masyarakat, karena bisa saja ada aspirasi masyarakat yang perlu direncanakan untuk program jangka pendek, menengah atau panjang.
3. Menyelenggarakan rapat LPM yang melibatkan tokoh masyarakat, peran rapat LPM ini bertujuan agar masyarakat dapat menyampaikan semua aspirasinya yang belum terjaring di tahapan observasi LPM atau tidak pernah disampaikan diluar rapat.

SARAN

1. Disarankan agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lebih responsive terhadap kehendak dan aspirasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga masyarakat merasa terayomi kepentingannya oleh wakil-wakilnya dan merasa puas dengan pelaksanaan pembangunan yang berasal dari aspirasinya.
2. Disarankan agar pelaksanaan rapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki jadwal tepat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, serta rapat secara insidental dapat dilaksanakan apabila terdapat hal-hal yang sangat mendesak dan memerlukan penyelesaian.
3. Disarankan fungsi dan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat masih perlu ditingkatkan terutama dalam kegiatan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Parang Tambung, agar pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Parang Tambung dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Selain kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perlu pula melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan, maupun

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsin (2008) Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta Rineka Cipta
- Gani, Basi, (2005). Sosiologi Pembangunan, Bandung. Rineka Cipta,
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pedoman Umum Pengaturan Kelurahan 65 Tahun 1999 tentang Mengenai Pembentukan
- Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
- Ketetapan MPR RI Nomor MPR/1999 tentang Gans-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
- Liang, Ge, The (2006) Administrasi Perkantoran Modem, PN. PT Badya Innia, Yogyakarta, Jilid III. Cet VII
- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Mujianto, A. P. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Pemberdayaan Masyarakat*, I(2).
- Musanef. 2004. Pengaturan Desa dan Kelurahan PN PT Gunggung Agung Jakarta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan Dalam Daerah kota Makassar
- Sarwoto (2001), Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta. Ghalia Indonesia

Siagian Sondang P (2006) Peranan Staf dalam Manajemen PN. PT Gunung Agung Jakarta.

Sudjana, Nana (2009) Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah Bandung. Sinar Baru

Sugiyono, (2004). Metode Penelitian Adiministrasi Bandung. Alfabeta.

Suryaningrat, Bayu, (2000), Desa dan Kelurahan Tanpa Pengarang

Tjokroamidor Bintor (2005) Perencanaan pembangunan Gunung Agung, Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah